

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Nama : RUDI KUSNADI;-----: Indonesia;-----Kewarganegaran Tempat Tinggal : Dusun 02, Rt. 002/Rw. 005, Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon;------: Perangkat Desa Gebang Kulon;-----Pekerjaan berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Agustus 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----QORIB, S.H., M.H., CIL;-----2. MOHAMMAD ALWAN HUSEIN, S.H., M.H.;------3. MUHAMMAD HANGGA, S.H.;-----semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pada Kantor Hukum "Advokat QORIB, S.H., M.H., CIL & REKAN", berkantor di Jalan Keberingin Rt. 004/Rw. 008, Blok Kali Bangka Selatan, Desa Japura Bakti, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon;-----Domisili elektronik (e-mail): goribms80@gmail.com; -----selanjutnya disebut PENGGUGAT;----melawan: Nama Jabatan KUWU GEBANG KULON;-----Tempat Kedudukan : Jl. Raya Soekarno Hatta No. 01, Gebang -Cirebon;----berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 September 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----1. ARIF RAHMAN, S.H.I.;------FAIZ MUNIR, S.H.;------3. ROBBY TRI RAMA DIANSYAH, S.H.;------

Halaman 1 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

	4 FLIAD NAZI I CILI
	4. FUAD NAZLI, S.H.;
	5. MINKHATUN MAULLAH, S.H.;
	6. NURFADILAH, S.H.;
	7. TUNGGAL FADILA, S.H.;
	semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada
	Lembaga Penyuluhan & Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBHNU)
	Kabupaten Cirebon, beralamat kantor di Jalan Pangeran Cakrabuana
	Komplek Ruko Taman Sumber Indah Blok B No. 14, Desa Wanasaba
	Kidul, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon;
	Domisili elektronik (e-mail): faizmunir68064@gmail.com;
	selanjutnya disebut TERGUGAT;
	Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut;
	Telah membaca:
	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/
	PEN-DIS/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 September 2020, tentang Lolos
	Dismissal dan Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 101/
	PEN-MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 22 September 2020, tentang Penun-
	jukan Majelis Hakim;
3.	Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung,
	tanggal 23 September 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti
	dan Juru Sita Pengganti;
٠.	Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ban-
	dung Nomor: 101/PEN-PP/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 September
	2020, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
٠.	Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ban-
	dung Nomor: 101/PEN-HS/2020/PTUN.BDG., tanggal 14 Oktober 2020,
	tentang Persidangan Terbuka untuk Umum Pertama dan Jadwal Persi-
	dangan (Court Calendar) secara Elektronik, dengan perubahannya yang
	ditetapkan dalam Berita Acara Persidangan;
j.	Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor:
	101/Pen.MH/2020/PTUN.BDG., tanggal 23 Desember 2020, tentang
	Susunan Majelis Hakim Sementara untuk Persidangan tanggal 23
,	Desember 2020;
•	Berkas Perkara Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG. beserta seluruh lam-
	piran yang terdapat di dalamnya;

Halaman 2 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK SENGKETA

- A. Objek Gugatan;------Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang:-----Bahwa objek gugatan dalam perkara a quo telah memenuhi syarat objek gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undangundang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi keputusan Tata Usaha Negara (TUN), yang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dengan penjelasan berikut: ----
 - a. Objek sengketa perkara a quo dikeluarkan oleh Kuwu Gebang Kulon (Tergugat) dimana jabatan Kuwu Gebang Kulon merupakan pejabat yang melaksanakan kegiatan yang bersifat eksekutif sehingga Kuwu Gebang Kulon termasuk Pejabat Tata Usaha Negara (TUN);-------
 - Bersifat konkret yaitu objek yang diputuskan dalam Keputusan tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
 Objek gugatan perkara a quo telah memenuhi syarat konkret tersebut, dimana tertera dalam objek gugatan adalah Keputusan nyata;------

Halaman 3 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bersifat individual, dimana objek sengketa ditujukan kepada Penggugat sendiri sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan menyebut nama Penggugat. Oleh karena syarat individual juga telah terpenuhi;------
- d. Bersifat final, yang diperluas sesuai ketentuan Pasal 87 huruf (d) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu objek sengketa bersifat definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum;------
- Demikian pula menurut pasal 1 angka 16 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, yang dimaksud dengan, "Keputusan Kuwu adalah penetapan yang ditandatangani Kuwu sesuai dengan kewenangannya dan bersifat konkrit, individual, dan final". Sehingga keputusan a quo, adalah keputusan tata usaha negara;------
- B. Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;-----Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara"; -----Bahwa Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 54 (ayat 1) "bahwa gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat", yakni Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung;--Penggugat menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang secara yurisdiksi mencakupi tempat kedudukan Tergugat yaitu di Jl. Raya Soekarno Hatta Nomor 01 Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam surat gugatan ini; -----

Halaman 4 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.




C. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif;-----Bahwa Objek Sengketa dalam perkara a quo berupa: ------Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi, Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;------Bahwa, berdasarkan norma pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: ----"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". ------Bahwa Objek Sengketa tersebut diketahui Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 melalui surat yang dikirim Tergugat. ------Bahwa berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi jo. Pasal 77 angka (4) dan (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, setelah dikirimkannya upaya keberatan Penggugat dan diterimanya upaya keberatan oleh Tergugat berdasarkan diterimannya Via Kendali Pos Indonesia https://kendali-ipos.indonesia.co.id/#top, tanggal 18 Juli 2020, pukul 08:39.39, status dikirim oleh pegawai Pos Pabedilan Cirebon, yang bernama Eko Setiawan, maka dihitung 10 (sepuluh) hari dan ditambah 5 (lima) hari berdasarkan pasal 77 angka (4) dan (7) tersebut upaya keberatan Penggugat seharusnya sudah ada tanggapan atau keputusan selambat-lambatnya tanggal 5 Agustus 2020 sudah diterima Penggugat tetapi hingga gugatan ini diajukan tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat; ------Bahwa oleh karena tidak ada tanggapan atau keputusan dari Tergugat, Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung yang mana gugatan a guo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TUN jo. Pasal 5 angka (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Seng-

Halaman 5 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 6 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat mengesampingkan UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah Pasal 10 ayat (1) Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu huruf (f) Azas Keterbukaan (Asas Pembenaran Alasan) dengan tidak adanya keterbukaan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan yang menyatakan Penggugat diberhentikan dengan hormat, karena fungsi pemerintah dalam hal ini Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) tidak mencerminkan pemerintah/pejabat Tata Usaha Negara (TUN) sebagai Kuwu/Kepala Desa yang baik dalam menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, serta menciptakan kepastian hukum, juga memberikan perlindungan hukum dan memberikan kesempatan yang sebaik-baiknya kepada Penggugat yang telah menjadi perangkat Desa Gebang Kulon selama 4 tahun; ------

- E. Alasan Diajukannya Gugatan;-----
 - 1. Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk asli, lahir dan dibesarkan di desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang kabupaten Cirebon. Diangkat menjadi perangkat desa, berdasarkan:-----Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.Kuwu 13/IV/ 2016, tanggal 12 April 2016, Tentang Pengangkatan Sdr. Rudi Kusnadi Sebagai Kepala Dusun II Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141/Kep.Kuwu 13/IV/2016, tanggal 12 April 2016, Tentang Pengangkatan Sdr. Rudi Kusnadi Sebagai Kepala Dusun II Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----
 - Bahwa Penggugat sebelum diangkat menjadi perangkat Desa Gebang Kulon, telah memenuhi persyaratan umum dan khusus perangkat desa sebagaimana ditentukan Pasal 12 (2) dan Pasal 12 (3) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa (Halaman 11);-----
 - 3. Bahwa sebelum Penggugat diangkat menjadi perangkat Desa Gebang Kulon, Penggugat mengikuti tahapan seleksi sebagaimana diatur Pasal 12 (5) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-----

Halaman 7 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





4. Bahwa, kemudian pula Penggugat memperoleh Nomor Register Perangkat Desa 320930200700008, tanggal 17 Januari 2019 sebagaimana bunyi:-------Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Cirebon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018 Tentang Penetapan Nomor Registrasi Perangkat Desa Di 132 Desa Kabupaten Cirebon Atas Nama Rudi Kusnadi;-----Bahwa, Penggugat pada awalnya dikukuhkan sebagai perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun 02, dikukuhkan dalam:-----Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.11-Sekre/ 2019, tanggal 17 Januari 2019, Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Rudi Kusnadi Sebagai Kepala Dusun 02 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. Dan Lampiran Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.11-Sekre/2019, tanggal 17 Januari 2019, Tentang Pengukuhan Dalam Jabatan Sdr. Rudi Kusnadi Sebagai Kepala Dusun 02 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;-----6. Bahwa sebelum dialihtugaskan, Penggugat adalah Perangkat Desa dalam jabatan Kepala Dusun 02 yang telah bekerja selama 4 tahun, mengkoordinasikan 3 Rukun Warga. Tugasnya membantu Kuwu dalam: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa di Rw. 004 dan Rw. 005 Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang (Halaman 24 Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon);-----Bahwa Penggugat dalam jabatan Kepala Dusun 02 berfungsi sebagai:----a. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;----b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;-----c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga

Halaman 8 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.

lingkungannya;------



- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;-----
- e. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kuwu sesuai dengan tugas dan fungsinya;-----[Vide Pasal 11 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja];-------
- Bahwa tanggal 31 Januari 2020, sebelum Penggugat dialihtugaskan dari Jabatan Kepala Dusun 02 ke jabatan Staf Kadus 04, Penggugat ditugaskan terlebih dahulu ke jabatan Staf Rw. 004, sebagaimana Surat Tugas Nomor: 141/021-Des. Kemudian, tanggal 5 Februari 2020, Penggugat dialihtugaskan ke jabatan Staf Kepala Dusun 04. Penugasan ini tanpa penjelasan tugas, fungsi dan bentuk pertanggungjawaban dari Tergugat;-------
- 9. Bahwa, alihtugas jabatan itu ditolak Penggugat, oleh karena:-----

 - Lagi pula, mekanisme pengangkatan sebagai staf unsur perangkat desa, tidak berpedoman kepada Pasal 13 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja;------
 - Tidak ada permintaan bantuan dari Kepala Dusun 04 yang wilayah kerjanya meliputi 2 lingkungan Rukun Warga, yaitu: Rukun Warga 004 dan Rukun Warga 005;-------
 - Tidak jelasnya pertanggungjawaban Penggugat. Kepada siapa tanggungjawab itu dilaporkan? Kepada Kepala Dusun 04 atau kepada Tergugat? Dan sampai kapan?------
- 10. Bahwa Jabatan Staf Kadus 04, adalah jabatan yang tidak terdapat dalam jabatan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Gebang Kulon. Sebutan Staf Kadus 04 adalah "unsur staf perangkat desa" disebut dalam Pasal 18 Peraturan

Halaman 9 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Dalam jabatan Staf Kadus 04, Penggugat memperoleh:-----

- Penghasilan tetap (siltap) setiap bulan sebesar Rp.
 1.380.000,- dan pendapatan lainnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebang Kulon;------
- Hak garap atas tanah bengkok Desa Gebang Kulon, luasnya 0,5 Ha;-----

(Vide Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu Dan Perangkat Desa Di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Dan Lampiran I Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon. Mengatur susbtansi Penghasilan Tetap Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 1.380.000,-. Bertentangan dengan besaran penghasilan tetap yang ditetapkan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Lampiran II Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, tanggal 17 Maret 2020 Tentang Besaran Tunjangan Bengkok Kuwu dan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, besaran bengkok Penggugat seluas 0,5 Ha (5.000 M2);------

- 11. Bahwa selama 4 tahun bertugas sebagai perangkat desa, baik dalam pengangkatan sebagai Kepala Dusun 02 ataupun dalam Pengukuhan Kepala Dusun 02, Penggugat selalu:-----
 - memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;------

Halaman 10 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

2.	melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang bersih
	dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3.	mentaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-
	undangan;
4.	menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang
	baik;
5.	melaksanakan dan mempertanggungjawabkan tugas serta
	wewenangnya; dan
6.	mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program pelatihan
	yang dilaksanakan oleh Pusat, Provinsi, Kabupaten, dan
	Desa dengan biaya dibebankan pada APBN, APBD Provinsi,
	APBD Kabupaten, APB Desa, dan sumber lain yang sah;
(Vi	de Pasal 26 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun
20	19 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);
12. Ba	hwa selama bertugas, Penggugat juga tidak pernah melaku-
kar	n kesalahan atau tindakan yang dilarang, atau perbuatan
ter	cela lainnya seperti:
1.	merugikan kepentingan umum;
2.	membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, ang-
	gota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
3.	menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewaji-
	bannya;
4.	melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau
	golongan masyarakat tertentu;
5.	melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat
	Desa;
6.	melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang,
	barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memenga-
	ruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
7.	menjadi pengurus partai politik;
8.	menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
9.	merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD,
	anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,
	Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Per-

Halaman 11 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.




putusan.mahkamahagung.go.id

	٧	vakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan
	F	Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang diten-
	t	ukan dalam peraturan perundangan-undangan;
	10. il	kut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan
		umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kuwu;
	11. r	nelanggar sumpah/janji jabatan; dan
	12. r	meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja ber-
	t	urut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat diper-
	t	anggungjawabkan;
	(Vide	e Pasal 28 Peraturan Desa Gebang Kulon Nomor 01 Tahun
	2019	Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja);
13.	Bahv	wa, demikian pula dengan Badan Permusyawaratan Desa
	Geba	ang Kulon tidak memiliki catatan kehadiran unsur masya-
	rakat	t sebagaimana dimaksud Pasal 62 (4) Peraturan Bupati
	Ciret	oon Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawa-
	ratar	n Desa, yang berasal dari:
	a. t	okoh adat Desa Gebang Kulon;
	b. t	okoh agama Desa Gebang Kulon;
	c. t	okoh masyarakat Desa Gebang Kulon;
	d. t	okoh pendidikan Desa Gebang Kulon;
	e. p	perwakilan kelompok tani Desa Gebang Kulon;
	f. p	perwakilan kelompok nelayan Desa Gebang Kulon;
	g. p	perwakilan kelompok perajin Desa Gebang Kulon;
	h. p	perwakilan kelompok perempuan Desa Gebang Kulon;
	i. p	perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak Desa
	(Gebang Kulon; dan
	j. p	perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan Desa Gebang
	ŀ	Kulon;
	Men	geluhkan kinerja Penggugat sebagai perangkat desa. baik
	dalar	m kinerja utama sebagai Kepala Dusun 02 maupun kinerja
	tamb	pahan (penugasan) semasa Kuwu Mohamad Thoyib maupun
	sema	asa Penjabat Sementara Kuwu Gebang Kulon (Ade Soman-
	4ri\.	

Halaman 12 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 13 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.






- (1) Perangkat Desa yang tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, diberhentikan dengan hormat;-------
- (2) Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----
 - a. apabila perangkat desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang; dan/atau;-------
 - b. apabila perangkat desa tidak diketahui keberadaannya yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan/ atau berita acara tidak diketahui keberadaannya dari Kepolisian Republik Indonesia;------
- 15. Bahwa, Penggugat warga negara Indonesia, lahir di Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, tanggal 15 Mei 1980/berumur 40 tahun. Sehingga Penggugat belum memenuhi syarat pensiun untuk diberhentikan dengan hormat dari pekerjaan perangkat desa;------
- 16. Bahwa Penggugat tidak pernah meninggalkan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan. Oleh sebab Tergugat atau Kepala Dusun 04, yakni Sdr. Sutaum, alamat tinggal di Dusun 01 Rt. 002/Rw. 002, tidak pernah bertemu dan tidak pernah memberikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Penggugat dalam jabatan Staf Kadus 04;-------
- 17. Bahwa Penggugat tidak pernah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwe-
- Bahwa keberadaan Penggugat juga mudah diketahui dan dapat dihubungi. Penggugat tidak pernah meninggalkan Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon tanpa ketera-

Halaman 14 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.




putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 15 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id



Halaman 16 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



a. tanpa dasar kewenangan dan/atau;------b. bertentangan dengan Putusan;------

- 26. Bahwa keputusan Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari pekerjaannya sebagi perangkat Desa Gebang Kulon, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon, adalah tindakan sewenang-wenang, cacat prosedur/cacat mekanisme dan cacat substansi:------
- 28. Bahwa Tergugat telah secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerajaan Perangkat Desa, mulai dari menyerahkan kursi dan meja kerja kepada Sdr. Sutaum, alamat tinggal di Dusun 02 Rt. 002/Rw. 004, Desa Gebang Kulon, mengizinkan Sdr. Sutaum memakai pakaian dinas harian, mengalihkan tugas Kepala Dusun 02 dan tidak memberikan tugas kepada Penggugat, mengurangi penghasilan tetap, mengurangi hak garap atas tanah bengkok, mencabut dan mengalihkan Nomor Register Perangkat Desa Penggugat kepada Sdr. Sutaum, adalah tindakan nyata yang melanggar azas pemerintahan yang baik, dan azas kepastian hukum. (Peraturan Kuwu Gebang Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020, Tanggal 17 Maret 2020 Tentang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa di

Halaman 17 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- F. Surat Keputusan Tergugat Bertentangan Dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana Dimaksud Pasal 10 Ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

 - 3. Bahwa dengan tidak adanya keterbukaan dan ketidaktransparanan Tergugat untuk memberitahukan hasil Evaluasi Kinerja, tanggal 27 Januari 2020, kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat tidak mendapatkan/memperoleh informasi yang jelas, benar dan jujur dalam parameter penilaian yang: Objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Sehingga Penggugat tidak memiliki rencana kerja, tidak memiliki

Halaman 18 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





tan Gebang;------

G.	Petitum:
	Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada
	Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Cq. Majelis Hakim
	yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo,
	memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2.	Menyatakan batal atau tidak sah:
	Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./
	2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan
	Hormat Saudara Rudi Kusnadi, Sebagai Perangkat Desa Dalam
	Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Ge-
	bang;
3.	Mewajibkan Tergugat mencabut:
	Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./
	2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan
	Hormat Saudara Rudi Kusnadi, Sebagai Perangkat Desa Dalam
	Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Ge-
	bang;
4.	Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan
	harkat martabat Penggugat sebagaimana dikukuhkan dalam:
	Keputusan Kuwu Gebangkulon Nomor: 141.3/Kep.011-Sekre/
	2019, Tanggal 17 Januari 2019, Tentang Pengukuhan Dalam
	Jabatan Sdr. Rudi Kusnadi Sebagai Kepala Dusun 02 Desa
	Gebangkulon Kecamatan Gebang;
5.	Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang tim-
	bul dalam perkara ini;
Bahwa	atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawa-
ban tertulis,	tanggal 3 November 2020, diajukan melalui persidangan secara
	da Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 03 November 2020, yang
	ii berikut:
A. Da	lam Eksepsi;
1.	Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh
	Penggugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas
	dalam Jawaban ini;
2.	Bahwa pada umumnya dalam Gugatan dapatlah Tergugat sam-
2.	paikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
	perkara a quo bahwa Gugatan harus berisi Fundamentum Pe-
	tendi yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta

Halaman 20 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terlihat terang (onduidelijk) dan atau formulasi gugatannya harus tegas, maka Tergugat dalam hal ini mengajukan Eksepsi sebagai berikut:-----

- Bahwa Gugatan Para Penggugat terhadap Tergugat bersifat Exceptio Obscuur Libel, tidak jelas atau kabur dalam mengajukan dalil-dalilnya dalam surat gugatannya, karena tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum dipecat dengan Hormat sebagaimana Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.055-Sekret./2020 tanggal 8 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudari Nurlaeli Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kasi Pemerintahan Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, Penggugat selama Alih Tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (Fatelijke Ground) dalam gugatanya;-----
- Bahwa dalam petitum Penggugat pada angka 4 meminta merahabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Dusun 02 Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.011-Sekret/2019 tanggal 17 Januari 2019 sedangkan objek perkara a gou adalah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, petitum tersebut tidak sesuai dengan posita sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas apa yang dituntut dan atau tidak jelas apa yang dipersoalkan atau tidak memenuhi unsur Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa dalam posita para Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.

Halaman 21 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

059-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut sehingga gugatan Penggugat bersifat kabur dan atau tidak jelas (*Obscuur Libel*);--------

Halaman 22 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan dan argumentasi hukum yang Tergugat kemukakan tersebut di atas, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);-------

- B. Dalam Pokok Perkara;-----
 - 6. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;------
 - 7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan jelas oleh Tergugat;------
 - 8. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 5 dalam poin D yang mengatakan dampak diterbitkannya objek Gugatan *a qou* mengesampingkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa dengan objek sengketa pada perkara *a quo* tidak keluar dari Asas-asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan, Ketidakberpihakan, Kecermatan, tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum, dan pelayanan yang baik untuk tercapainya kepemerintahan Desa Gebang Kulon yang lebih baik;-----

Halaman 23 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 halaman 8 yang menola
Alih Tugas karena tidak sesuai dengan norma yang ada. Sehing
ga perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Alih Tugas merupaka
kewenang Tergugat yang telah dilandasi oleh Pasal 16 ayat
Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pe
rangkat Desa jo Pasal 16 ayat 2 Peraturan Desa Gabang Kulo
Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tat
Kerja Pemerintahan Desa yang disebutkan "Alih tugas sebaga
mana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan ku
WII"

- 11. Bahwa dalil Penggugat pada angka 11 halaman 10 mengatakan Penggugat selama bertugas tidak perah melakukan kesalahan, berdasarkan evaluasi kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan perangkat Desa Gebang Kulon yang menemukan beberapa temuan terhadap Penggugat diantarnya adalah:-----
 - a. Bahwa ada laporan warga kepada Tergugat terkait dugaan pembuatan KTP yang tidak beres atau bermasalah;-----
 - b. Bahwa Penggugat menyewakan tanah bengkok yang bukan hak garapan pada periode garapan 2020-2021 tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai Kepala Desa Gebang Kulon;-----
 - c. Diduga membantu secara loyalitas Calon Kuwu yang posisinya Penggugat adalah perangkat Desa;-----
 - d. Disiplin kerja kurang baik;-----
- 12. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada angka 12 halaman 12
 Tergugat menanggapi sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah berdasar pada Pasal 15 ayat 2 jo.
 Pasal 17 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-------
 - b. Bahwa selama Alih Tugas jabatan Pengggugat sebagai perangkat Desa Gebang Kulon tidak pernah masuk kerja dan tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat terkait tugas dan fungsinya dalam jabatan baru sehingga dikeluarkannya objek sengketa pada perkara a quo:------

Halaman 24 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





- c. Bahwa selama Alih Tugas Jabatan Tergugat pada tanggal 5 Februari 2020 menerbitkan surat Tugas kepada Penggugat untuk bekerja sebagai Staff Kasi Pemerintahan sebagai awal bertugas dalam jabatan yang baru namun Penggugat tidak menghiraukan dan tidak ada komunikasi yang baik sehingga Penggugat beralasan surat Tugas Tersebut tidak memiliki substansi;------
- d. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai perangkat Desa diduga telah membantu secara loyalitas kepada salah satu Calon Kuwu Desa Gebang Kulon dan diduga telah menghilangkan data/dukumen Desa Gebang Kulon yang ada di Kantor Desa serta tidak disiplin dalam kerja vide Pasal 31 ayat 2 huruf d Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-------
- 13. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 20 dan 21 halaman 15 sebagai berikut:----
 - a. Bahwa Alih Tugas Jabatan merupakan formulasi struktural kinerja perangkat desa yang ada di Desa Gebang Kulon sebagai penyegaran serta optimalisasi pelayanan desa kepada masyarakat Desa Gabang Kulon yang di pandang belum maksimal;------
 - b. Adanya beberapa laporan masyarakat terkait pelayanan desa yang kurang baik serta kurangnya kenyaman tata ruang di desa yang tidak ada perubahan;------
- 14. Bahwa Tergugat menanggapi gugatan Penggugat pada angka 22 halaman 15 terkait perkara 34/G/2020/PTUN.BDG dalam putusannya memang benar Mejelis Hakim mengabulkan pokok perkara Penggugat yang berbunyi "1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon; 3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang

Halaman 25 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang; 4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan harkat martabat Para Penggugat dalam jabatan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;" namun dalam putusan terkait Penundaan gugatan Penggugat tidak dikabulkan oleh Mejelis Hakim sebagaimana Gugatan Penggugat berbunyi "1. Megabulkan permohon penundaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang. 2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda tindak lanjut administrasi pelaksanaan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.1/Kep.006.-Sekret/2020, tanggal 3 Februari 2020 Tentang Alih Tugas Jabatan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang selama permeriksaan sengketa tata usaha Negara ini berjalan sampai adanya putusan hukum yang memperoleh kekuatan hukum tetap". Artinya selama perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG sedang berjalan kemudian diputuskan pada tanggal 19 Agustus 2020 namun Tergugat mengeluarkan objek baru berupa Pemecatan tertanggal 8 Juli 2020 tetaplah sah dan tidak menggugurkan Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020 tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, sebagaimana bunyi pada putusan yang telah dijelaskan di atas;------

15. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 22-26 halaman 16 yang mendalilkan Tergugat mengabaikan Asas-asas Umum Penyelenggara Pemerintahan yang Baik (AUPB) sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Penggugat tidak paham asas legalitas kuwu yang di

Halaman 26 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- 16. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil Penggugat dalam gugatannya pada angak 28 halaman 17 yang menyatakan Tergugat secara nyata dan sistematis memberhentikan Penggugat dari Pekerjaan Perangkat Desa, mulai menyerahkan kursi dan meja kerja kepada sdr. Sutaum, bahwa tindakan tersebut tidaklah benar serta mengada-ngada, Tergugat akan menanggapinya sebagai berikut:------
 - a. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2020 Tergugat membentuk tim seleksi penjaringan dan penyaringan dengan diterbitkannya Keputusan Kuwu Gabnag Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020 tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang yang terdiri dari 4 panitia dari perwakilan Tokoh Masyarakat, Pengurus BPD, dan Tokoh Pemuda;--------
 - b. Bahwa dalam penjaringan dan penyaringan tersebut Tergugat pada tanggal 8 Februari 2020 menerbitkan Peraturan Kuwu Gabang Kulon Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gabang Kulon, agar Tim Seleksi tidak keluar dan atau tidak semenenahmenah dalam menjaring dan menyeleksi masyarakat yang ingin menjadi Perangkat Desa Gebang Kulon;-------

Halaman 27 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





- d. Bahwa pada tanggal 9 Februari 2020 Paniti Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon mengumumkan pembukaan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa yang di tempelkan di Desa serta diumumkan kepada khalayak;------
- e. Bahwa pada tanggal 15 Panitia Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan menutup pendaftaran yang terjaring sebanyak 11 (sebelas) Bakal Calon yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;------
- f. Bahwa berdasarkan penilaian dan ferivikasi pemberkasan pada tanggal 18 Februari 2020 Panitia Tim Seleksi menetapkan bakal calon menjadi calon Perangakat Desa Gebang Kulon sebagaimana tercatat pada berita acara Nomor: 141/ Kep.005-TSPP/2020;------
- g. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2020 Tim Seleksi Penjaringan dan Penyaringan Desa Gebang Kulon mendapat rekomendasi persetetujuan pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon dari Camat Gebang dengan Nomor: 141/115–Pem sebanyak 11 orang yang terdiri dari 10 orang laki-laki dan 1 orang perempuan;------
- 17. Bahwa Tergugat membantah dan menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 2-5 halaman 18-19 yang ditanggapinya sebagai berikut:-----

Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.





putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat seringkali diberi surat undangan untuk bermusyawarah atau klarifikasi serta ajakan utuk membenah program-program Desa Gebang Kulon hingga diterbitkannya Surat Peringatan 1, 2, dan 3 kepada Penggugat, namun tidak ada itikad baik dari Penggugat dan tidak adanya komunikasi yang baik dengan Tergugat sehingga Tergugat memberhentikan Penggugat vide Pasal 29 ayat 1-4 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa;-------
- c. Bahwa kewenang Tergugat untuk mengevaluasi kerja dan menilai kerja Penggugat dimana penilaian evaluasi Penggugat tidak harus dipublikasikan kepada semua orang merupakan privasi Penggugat dan penilaian kerja serta evaluasi kerja cukup diketahui dan disepakati oleh para Perangkat Desa;-----
- 18. Bahwa pertimbangan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas, sudah jelas bahwa perilaku atau tindakan Penggugat secara kinerja telah melanggar Pasal 28 jo. Pasal 31 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Perangkat Desa, oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat memberhentikan dengan hormat Penggugat dari Jabatan Staff Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang;--------

Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi,

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk* verklaard);------

Halaman 29 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:-----

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;	
2. Menyatakan sah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor:	
141.3/Kep.059-Sekret./2020 tanggal 08 Juli 2020 Tentang Pember-	
hentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat	
Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecama-	
tan Gebang;	
Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;	
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul	
dalam perkara ini;	
Bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara	
tertulis yang diajukan melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Infor-	
masi Pengadilan, tanggal 11 November 2020, dan atas Replik Penggugat ter-	
sebut, Tergugat mengajukan Duplik tertulis melalui persidangan secara elek-	
tronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 18 November 2020, yang	
mana Replik Penggugat dan Duplik Tergugat tersebut selengkapnya terlampir	
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan	
dengan Putusan ini;	
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat menga-	
jukan bukti-bukti surat/tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10,	
dengan perinciannya sebagai berikut:	
Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Keputusan Kuwu Ge-	
bang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020, tang-	
gal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hor-	
mat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa	
Dalam Jabatan Staf Kadus 04 Desa Gebang Kulon	
Kecamatan Gebang;	
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kepala Dinas	
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cire-	
bon Nomor: 141/Kep.2518-Pemdes/2018, tentang Pe-	
netapan Nomor Registrasi Perangkat Desa di 132 Desa	
di Kabupaten Cirebon, NRPD: 320930200700008, atas	
nama Rudi Kusnadi;	
Halaman 30 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.	



putusan.mahkamahagung.go.id

INTERNATION AND A SECOND PROPERTY OF THE PROPE				
	3.	Bukti P-3	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Tugas Nomor:
				141/021-Des, tanggal 31 Januari 2020, atas nama Rudi
				Kusnadi;
	4.	Bukti P-4		Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Tugas Nomor: 141/
				021-Des, tanggal 05 Februari 2020, atas nama Rudi
				Kusnadi;
	5.	Bukti P-5	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Advokat &
				Konsultan Hukum Qorib S.H., M.H., CIL, tanggal 17 Juli
				2020, Perihal: Keberatan Surat Keputusan Kuwu Ge-
				bang Kulon Tentang Pemberhentian Dengan Hormat
				Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang
				Kabupaten Cirebon;
	6.	Bukti P-6	:	Fotokopi sesuai dengan salinan resmi, Putusan Nomor:
				34/G/2020/PTUN.BDG., tanggal 27 Agustus 2020;
	7.	Bukti P-7	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Sehat
				Nomor: 09.004/KKS-SKS/XI/2020, tanggal 09 Novem-
				ber 2020, atas nama Rudi Kusnadi;
	8.	Bukti P-8	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Kepoli-
				sian Sektor Gebang, tanggal 08 Oktober 2020;
	9.	Bukti P-9	:	Fotokopi sesuai fotokopi, Peraturan Kuwu Gebang
				Kulon Kecamatan Gebang Nomor 1 Tahun 2020 Ten-
				tang Penghasilan Kuwu dan Perangkat Desa, tanggal
				17 Maret 2020;
	10.	Bukti P-10	:	Print Out, Photo Sutaum dan Kuwu Andi Subandi;
		Bahwa untu	k me	enguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat mengajukan
				s yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-27 dengan
	perin	_	oerik	:ut:
	1.	Bukti T-1	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai
				Desa Gebang Kulon Bulan Januari 2020;
	2.	Bukti T-2	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian Kinerja Perang-
				kat Desa Gebang Kulon, tanggal 27 Januari 2020;
	3.	Bukti T-3	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Penilaian dan Survey
				Kinerja Perangkat Desa Gebang Kulon, tanggal 27
				Januari 2020;

Halaman 31 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

国际 特别的 特殊				
	4.	Bukti T-4	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
				tanggal 07 Februari 2020, 14 Februari 2020, 21 Febru-
				ari 2020, 28 Februari 2020;
	5.	Bukti T-5		Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah
				Desa Tentang Pertimbangan BPD Terhadap Rencana
				Pengangkatan Perangkat Desa Gebang Kulon Tahun
				2020, tanggal 7 Februari 2020, beserta Daftar Hadir;
	6.	Bukti T-6	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah
				Desa Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penjaringan
				dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon
				Tahun 2020, tanggal 7 Februari 2020, beserta Daftar
				Hadir;
	7.	Bukti T-7	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Kuwu Gebang
				Kulon Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penjari-
				ngan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon,
				tanggal 08 Februari 2020;
	8.	Bukti T-8	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kuwu Gebang
				Kulon Nomor: 141/Kep.007-Sekret/2020, tanggal 8 Feb-
				ruari 2020, Tentang Pembentukan Tim Seleksi Penja-
				ringan dan Penyaringan Perangkat Desa Gebang Kulon
				Kecamatan Gebang;
	9.	Bukti T-9		Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Tim
				Seleksi Nomor: 141/01-TSPP/2020, tanggal 08 Februari
				2020, Tentang Jadwal Tahapan Penjaringan dan
				Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang Kulon
				Kecamatan Gebang, beserta Daftar Hadir dan Berita
				Acara Tahapan Penjaringan dan Penyaringan Calon
				Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang,
				Nomor: 141/Kep. 001.1-TSPP/2020, tanggal 08 Febru-
				ari 2020;
	10.	Bukti T-10		Fotokopi sesuai dengan asli, Pengumuman Pembukaan
	10.	טטאט וייוט	•	Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Gebang
				Kulon, tanggal 09 Februari 2020, berseta Daftar Hadir,
				Traion, langgar 03 i ebruan 2020, bersela bartar Hauli,

Halaman 32 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

		dan Berita Acara Pembukaan Penjaringan Bakal Calon
		Perangkat Desa, Nomor: 141/Kep.002.1-TSPP/2020,
		tanggal 12 Februari 2020;
11.	Bukti T-11 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penutupan
		Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa, Nomor: 141/
		Kep.003-TSPP/2020, tanggal 16 Februari 2020, beser-
		ta Daftar Hadir;
12.	Bukti T-12 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Beritata Acara Hasil Pene-
		litian dan Klarifikasi Persyaratan Administrasi Bakal Ca-
		lon Perangkat Desa Gebang Kulon, Nomor: 141/Kep.
		004-TSPP/2020, tanggal 17 Februari 2020, beserta Su-
		rat Nomor: 141/Kep.007-TSPP/2020, tanggal 19 Febru-
		ari 2020, Perihal: Laporan Hasil Pelaksanaan Penja-
		ringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang
		Kulon, ditujukan ke Kuwu Gebang Kulon, dan Daftar
		Hadir;
13.	Bukti T-13 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Penetapan
		Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang
		Kulon, Nomor: 141.Kep.005-TSPP/2020, tanggal 18
		Februari 2020;
14.	Bukti T-14 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Panitia Penjari-
		ngan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa Gebang
		Kulon, Nomor: 141/Kep.006-TSPP/2020, tanggal 18
		Februari 2020; Berita Acara Penetapan Bakal Calon
		Menjadi Calon Perangkat Desa Gebang Kulon, Nomor:
		141/Kep.006.1-TSPP/2020, tanggal 18 Februari 2020
		beserta Daftar Hadir;
15.	Bukti T-15 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
		Desa Gebang Kulon, Bulan Maret 2020;
16.	Bukti T-16 :	Fotokopi sesuai dengan asli, Rekomendasi Pengangka-
		tan Perangkat Desa Gebang Kulon Kecamatan Ge-
		bang, Nomor: 141.3/51-Pem/2020, tanggal 18 Maret
		2020;

Halaman 33 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Eleten de la company				
	17.	Bukti T-17	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Keputusan Kuwu Gebang
				Kulon, Nomor: 141.3/Kep.012-Sekret/2020, tanggal 23
				Maret 2020, Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
				Gebang Kulon Kecamatan Gebang;
	18.	Bukti T-18		Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
				Desa Gebang Kulon, Bulan April 2020;
	19.	Bukti T-19	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Kuwu Gebang
				Kulon Nomor: 005/283/Tum, tanggal 8 April 2020, Peri-
				hal: Panggilan, ditujukan kepada Rudi Kusnadi;
	20.	Bukti T-20	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Peraturan Desa Gebang
				Kulon Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Susunan Organi-
				sasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
	21.	Bukti T-21	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Gebang,
				Nomor: 141/68/Kec., tanggal 14 April 2020, Perihal: Re-
				komendasi;
	22.	Bukti T-22	:	Fotokopi sesuai dengan fotokopi, Surat Peringatan
				Ketiga (SP-3), Nomor: 141/352-Des/GK/2020, tanggal
				27 April 2020, ditujukan kepada Rudi Kusnadi;
	23.	Bukti T-23	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
				Desa Gebang Kulon, Bulan Mei 2020;
	24.	Bukti T-24	3	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
				Desa Gebang Kulon, Bulan Juni 2020;
	25.	Bukti T-25	J	Fotokopi sesuai dengan asli, Daftar Hadir Pegawai,
				Desa Gebang Kulon, Bulan Juli 2020;
	26.	Bukti T-26	:	Fotokopi sesuai dengan asli, Berita Acara Musyawarah
				Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor:
				144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020;
	27.	Bukti T-27		Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Camat Gebang,
	21.	Duku 1 21	•	
				Nomor: 141/172/Kec., tanggal 07 Juli 2020, Perihal: Re-
		D		komendasi;
				engajukan alat bukti surat/tertulis, Penggugat mengaju-
		, ,		si, yaitu: Azat Zurijat dan Bawon Suprianto yang telah
	memb	perikan keter	anga	an dengan dibawah sumpah pada persidangan tanggal

Halaman 34 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



16 Desember 2020, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yan

garage and the second s						
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-						
pokok keterangan saksi-saksi dari Penggugat, sebagai berikut:						
1. Azat Zurijat:						
- bahwa Penggugat sebelumnya menjadi Kepala Dusun 02,						
kemudian dialihtugaskan menjadi Staf Kepala Dusun 04;						
- bahwa pada saat dialihtugaskan belum ada yang menggantikan						
Kepala Dusun 02;						
- bahwa tidak ada tugas pokok dan fungsi dari staff kadus;						
- bahwa Penggugat tidak pernah diperiksa atau ditegur atau diberi						
sanksi;						
- bahwa Penggugat tidak pernah sakit keras, sakit ingatan, atau						
meninggalkan tempat kediamannya;						
- bahwa tidak ada pembicaraan antara Kuwu dengan perangkat						
desa mengenai pengalihtugasan;						
2. Bawon Suprianto:						
- bahwa tidak ada jabatan staff kadus dalam struktur pemerintahan						
Desa Gebang Kulon;						
- bahwa saksi tidak tahu tugas dari staff kadus;						
- bahwa saksi pernah dipanggil Kuwu untuk dijadikan staff kadus,						
tapi tidak diberi tahu tugasnya;tapi tidak diberi tahu tugasnya;						
Bahwa selain mengajukan alat bukti surat/tertulis, Tergugat mengajukan						
1 (satu) orang saksi, bernama Ninik Suheni, yang telah memberikan ketera-						
ngan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 23 Desember 2020, seleng-						
kapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak						
terpisahkan dengan Putusan ini, adapun pokok-pokok keterangan saksi dari						
Tergugat sebagai berikut:						
- bahwa saksi menjabat Ketua BPD Gebang Kulon;						

bahwa tidak ada musyawarah mengenai kinerja perangkat;-----

bahwa Bukti T-5 itu musyawarah untuk penjaringan perangkat desa;-

bahwa alasan Kuwu mengadakan penggantian perangkat , karena ingin memiliki perangkat yang satu ide dengan Kuwu;------

Halaman 35 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



- bahwa setelah dialihtugaskan Penggugat hadir, mereka berkumpul di warung depan kantor desa, mereka tidak hadir sejak ada Covid 19 dari Maret 2020;------
- bahwa di bale desa tidak ada ruangan untuk staff;-----
- bahwa menurut Kuwu, staff akan ditugasi untu menarik pajak, tapi sampai saat ini tidak ada;------
- bahwa tidak ada tugas pokok dan fungsi untuk staff;-----
- bahwa Penggugat cukup handal dalam bekerja sebagai perangkat;---
- bahwa saksi mengakui Bukti T-26;-----
- bahwa Penggugat tidak pernah: sakit keras, sakit rohani, atau meninggalkan tempat kediamannya;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan masing-masing Kesimpulannya melalui persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, tanggal 30 Desember 2020; -------

Bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; ------

Bahwa segala sesuatu yang terjadi pada Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;------

Halaman 36 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat eksepsi, selengkapnya telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;------

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik secara tertulis, terhadap Jawaban maupun eksepsi yang diajukan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula, sedangkan Tergugat menyampaikan Duplik secara tertulis, yang menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan buktibukti sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini, selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah: "Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staf Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang" (vide Bukti P-1, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopi yang tidak dibantah Tergugat, dan selanjutnya disebut objek sengketa); -------

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok sengketanya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat;------

Dalam Eksepsi;------

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksespi Tergugat yang disampaikan bersama-sama dengan Jawabannya, khususnya huruf A, angka 1 sampai angka 5, diketahui hanya dalil-dalil pada angka 2 yang bersifat eksepstif, yaitu mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), yang termasuk eksepsi lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan dalil-dalil yang termuat dalam angka 3 sampai angka 5, tidak bersifat eksepstif dan telah masuk pokok sengketanya;------

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel) sebagai berikut:-

Halaman 37 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat mendalilkan Gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan yang pada pokoknya:-----

- a. bahwa Gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara benar bahwa Penggugat sebelum diberhentikan, selama alih tugas jabatan hingga pemecatan tidak pernah masuk kerja, dalam hal ini gugatan Penggugat tidak menjelaskan dasar fakta (*Feitelijke Ground*) dalam gugatannya:------
- c. bahwa dalam posita Penggugat menyampaikan adanya kerugian secara materil sebagai dampak dikeluarkannya Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020, tanggal 08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, akan tetapi tidak disebutkan dalam petitum Penggugat untuk merehabilitasi atas kerugian tersebut;-------

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dalil-dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas, dengan menyatakan yang pada pokoknya bahwa *fundamentum petendi* yang memuat peristiwa dan dasar hukum serta fakta-fakta hukum yang bersifat jelas dan lengkap dan dalam petitumnya terbaca terang (*onduidelijk*) dan/atau formulasi gugatan yang jelas dan tegas,

Halaman 38 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

a. nama, kewaganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya; ------

b. nama jabatan, tempat kedudukan Tergugat; -----

c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan"; ------

Menimbang, bahwa terhadap petitum Gugatan Penggugat mengenai rehabilitasi Penggugat kepada Jabatan Kepala Dusun 02 Desa Gebang Kulon sesuai dengan Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.011-Sekret/2019, tanggal 17 Januari 2019, sedangkan objek sengketa *a qou* ialah Keputusan Kuwu Desa Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./2020, tanggal

Halaman 39 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

08 Juli 2020, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang, pertimbangan hukumnya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasakan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), tidak beralasan hukum, dan harus dinyatakan tidak diterima;------

Halaman 40 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan aspek formalitas Gugatan mengenai kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu

pengajuan gugatan, serta upaya administratif, sebagai berikut;------

Menimbang, bahwa melalui pemeriksaan di persidangan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

a. bahwa objek sengketa (vide Bukti P-1) berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat (Kuwu Gebang Kulon) dalam kapasitasnya selaku pejabat di lingkungan eksekutif, memiliki acuan peraturan perundang-undangan, bersifat konkret mengenai pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon, bersifat individual yang ditujukan kepada Penggugat, dan bersifat final, karena tidak lagi memerlukan persetujuan pihak manapun, sehingga menimbulkan akibat hukum berupa berhentinya Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon sebagai Staff Kadus 04, oleh karena itu, objek sengketa a quo telah memenuhi unsur KTUN sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun

Halaman 41 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

- b. bahwa Penggugat ialah Rudi Kusnadi merupakan subjek hukum orang (*naturlijke persoon*), sedangkan Tergugat ialah Kuwu Gebang Kulon selaku Pejabat Tata Usaha Negara;------
- c. bahwa berdasarkan jawab-jinawab Para Pihak, diketahui *objektum litis* sengketa *a quo* mengenai pengujian KTUN tentang pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kadus 04, dari segi peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga sengketa *a quo* timbul dalam ranah Hukum Administrasi Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, sengketa *a quo* memenuhi unsur sengketa Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sudah menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Tergugat berkedudukan di wilayah Kabupaten Cirebon yang merupakan bagian dari wilayah hukum Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang, baik secara absolut maupun relatif, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ini, sesuai ketentuan Pasal 47, Pasal 50, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo*, Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan yang pada pokoknya bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu KTUN dapat mengajukan gugatan ke

Halaman 42 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar KTUN yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-------

Minimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kadus 04, sehingga Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Perangkat Desa Gebang Kulon dan segala hak yang melekat dengan jabatan tersebut pun tidak lagi diperoleh Penggugat, oleh karena itu, telah nyata Penggugat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan *a quo* sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan dan upaya administratif diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- 2. bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 08 Juli 2020 (*vide* Bukti P-1);-----
- 3. bahwa Penggugat mengajukan keberatan atas terbitnya objek sengketa melalui surat, tanggal 17 Juli 2020 (*vide* Bukti P-5);------
- 5. bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti bantahan atas fakta-fakta sebagaimana disebutkan pada poin 3 dan 4 di atas;------


Halaman 43 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



Halaman 44 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa dengan eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima, dan telah terpenuhi juga aspek formalitas gugatan baik dari segi kewenangan mengadili, kepentingan untuk mengajukan gugatan, tenggang waktu pengajuan gugatan, serta upaya administratif, maka selanjutnya akan dipertimbangkan



Halaman 45 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

c) Daftar Hadir Pegawai Desa Gebang Kulon Tahun 2020, pada
Bulan: Januari (vide Bukti T-1), Feruari (vide Bukti T-4), Mare
(vide Bukti T-15), April (vide Bukti T-18), Mei (vide Bukti T-23)
Juni (vide Bukti T-24), dan Juli (vide Bukti T-25):

- 2) musyawarah dengan BPD sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Musyawarah Konsultasi Permasalahan dan Koordinasi Desa, Nomor: 144/001/Tum, tanggal 24 Juni 2020 (*vide* Bukti T-26):-----
- 3) mendapat rekomendari Camat Gebang sebagaimana Surat Camat Gebang, Nomor: 141/172/Kec., tanggal 07 Juli 2020 (*vide* Bukti T-27):-----

Menimbang, bahwa permasalahan hukum di atas, penting untuk dipertimbangkan lebih dulu, sebelum pertimbangan mengenai aspek prosedurnya, sebab hal ini terkait dengan aspek substansi keabsahan wewenang

Halaman 46 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum mengenai keabsahan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* ialah sebagai berikut:-

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 26 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Pasal 2 ayat (1) serta Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, diketahui bahwa wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa secara atributif berada pada Kepala Desa;----

Menimbang, bahwa objek sengketa (*vide* Bukti P-1) merupakan Keputusan Tergugat untuk pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa Gebang Kulon dalam Jabatan Staff Kadus 04, dengan demikian, Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*;--------

Halaman 47 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



Menimbang, bahwa sesuai Asas *praesumptio ius tae causa/vermoden van rechtmatigeheid*, suatu KTUN sah berlaku sepanjang belum ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap membatalkannya atau dibatalkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu;------

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas, maka penting untuk menguji penerbitan objek sengketa *a quo* berdasarkan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan pada pokoknya bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintah dilarang bertindak sewenang-wenang, yaitu menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan: a. tanpa dasar kewenangan dan/atau; b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;------

Menimbang, bahwa larangan bertindak sewenang-wenang, dalam ranah Hukum Administrasi, dikenal juga dengan Asas Larangan Menyimpang dari Nalar Sehat (*Willekeur/Prohibition of Arbitrariness*), yang menghendaki Keputusan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintah merupakan hasil dari keseimbangan kepentingan, yang mana bukan dari hasil pertimbangan yang tidak layak, yaitu tidak dilakukannya perbuatan menimbang-nimbang terhadap semua kepentingan yang terkait dengan Keputusan yang dikeluarkan, atau

Halaman 48 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain bahwa 'setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut (menurut nalar) seharusnya tidak sampai kepada pengambilan Keputusan yang bersangkutan';-------

- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kadus 04 Desa Gebang Kulon, sedangkan Keputusan Tergugat sebelumnya, yaitu Pengalihtugasan Penggugat dari Jabatan Kadus 02 ke Jabatan Staff, kemudian terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan dibatalkan oleh Pengadilan:------
- bahwa objek sengketa berisi pemberhentian Penggugat dari Perangkat Desa dalam Jabatan Staf Kadus 04 Desa Gebang Kulon, sedangkan kemudian Pengadilan mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam jabatan semula (Kadus 02 Desa Gebang Kulon);

Menimbang, bahwa meskipun Perkara Nomor: 34/G/2020/PTUN.BDG. diputus pada tanggal 27 Agustus 2020 (*vide* Bukti P-6), tetapi proses penerbitan objek sengketa *a quo* dilakukan pada saat proses pemeriksaan perkara tersebut masih berjalan, yang mana semestinya Tergugat mengetahui hal

Halaman 49 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan menjadikannya bahan pertimbangan, sehingga tidak sampai menerbitkan objek sengketa *a quo*, dan faktanya Tergugat tidak mempertimbangkan hal itu, maka tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melanggar Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang (*Wilekeur*);--

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum di atas pun telah dapat dijadikan dasar bahwa secara substansi objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c *jo.* Pasal 18 ayat (3) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan atas dasar hal itu juga, terhadap aspek prosedur penerbitan objek sengketa tidak perlu lagi dipertimbangkan;-------

Menimbang, bahwa dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka objek sengketa *a quo* haruslah dinyatakan tidak sah;------

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak sah, sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa tidak mengikat sejak ditetapkan dan segala akibat hukum yang ditimbulkan dianggap tidak pernah ada, maka tuntutan Penggugat agar Tergugat mencabut objek sengketa *a quo*, tidak perlu dikabulkan dan haruslah ditolak;-------

Halaman 50 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan Putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan setelah mempertimbangkan seluruh bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan inti persoalan/masalah hukum antara Penggugat dan Tergugat yang dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar dalam memutus sengketa a quo, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Putusan ini;--------

MENGADILI:

l.	Palam Eksepsi;
	/lenyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

- II. Dalam Pokok Sengketa;-----
 - Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;------
 - Menyatakan tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa:--Keputusan Kuwu Gebang Kulon Nomor: 141.3/Kep.059-Sekret./ 2020, tanggal 08 Juli 2020, tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara Rudi Kusnadi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Staff Kadus 04 Desa Gebang Kulon Kecamatan Gebang";------
 - 3. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----
 - 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);------

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2021, oleh DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis; JIMMY

Halaman 51 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.



putusan.mahkamahagung.go.id

CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. dan HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SURYANITA, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-------

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

Ttd.

HASTIN KURNIA DEWI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SURYANITA, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2.	ATK	: Rp.	350.000;-
3.	Panggilan-panggilan	: Rp.	20.000;-
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000;-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000;-
6.	Leges	: Rp.	10.000;-
7.	Meterai	: Rp.	9.000;-

Jumlah : Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu Rupiah);

Halaman 52 dari 52 halaman Putusan Nomor: 101/G/2020/PTUN.BDG.